

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum, Pasal 1 ayat (3) Undang- Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan, bahwa “Negara Indonesia negara hukum”. Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakan hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan<sup>1</sup> Maka dari itu, kesusilaan yang akan menentukan baik tidaknya suatu peraturan undang-undang dan membuat undang-undang adalah sebagian dari kecakapan menjalankan pemerintahan negara. Mendidik manusia menjadi warga negara yang baik dinilai dari sikapnya yang adil akan terjamin kebahagiaan hidup warga negaranya adalah hal yang terpenting.<sup>2</sup>

Bagi warga negara asing yang ingin berkunjung berlibur atau tinggal di Indonesia, ada aturan hukum yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.<sup>3</sup> Mobilitas warga dunia ke Indonesia memberikan dampak yang baik dan juga dampak yang buruk bagi negara.<sup>4</sup> Oleh sebab itu, setiap negara termasuk Indonesia, harus memperhatikan dan mengatur kedaulatannya terkait pergerakan orang yang keluar dan masuk ke wilayah negara Indonesia.<sup>5</sup> Kondisi seperti ini menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia dalam memastikan kelangsungan hidup, keamanan, dan kesejahteraan warga negara. Terutama terkait hubungan dengan warga negara asing, bisa memberi dampak baik maupun buruk. Dampak positifnya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi negara. Sementara dampak negatifnya bisa berupa masuknya imigran gelap, penyeludupan manusia, perdagangan orang, terorisme, sindikat narkoba, pencucian uang, dan masih banyak lagi.<sup>6</sup>

Setiap negara pasti mempunyai aturan sendiri mengenai cara orang masuk dan keluar dari negaranya. Setiap negara juga punya undang-undang yang mengatur tentang kunjungan dan tinggal sementara, yang disebut sebagai aturan keimigrasian.<sup>7</sup> Tindak pidana keimigrasian adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum dan ditandai dengan kehadiran orang asing di wilayah negara Indonesia atau

---

<sup>1</sup> Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1998, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Sinar Bakti, hlm. 153.

<sup>2</sup> Soeroso, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 30.

<sup>3</sup> Fahrul Resa Taekedangan, Josina A. Yvone Wattimena, Reimon Supusepa. 2023, *Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Sebagai Pelaku Tindak Pidana Keimigrasian*, SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum, Volume 3, Nomor 2, hlm. 97.

<sup>4</sup> Ryan Firdiansyah Suryawan. 2013, *Pengantar Kepabeian, Imigrasi dan Karantina*, Jakarta: Mitra Wacana Media, hlm. 57.

<sup>5</sup> Dimas Leo Vernandho dan Ujuh Juhana, 2024, *Pergerakan Hukum Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing Dalam Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Yang Melewati Batas Waktu (Overstay) di Wilayah Kota Sukabumi*, *Journal Of Law and Nation (JOLN)*, Volume 3, Nomor 4, hlm. 967.

<sup>6</sup> Antoni Arapenta Sembiring, Herlina Manullang, dan August Silaen, 2018, *Pertanggungjawaban Pidana Warga Negara Asing Yang Masuk Ke Wilayah Indonesia Tanpa Dokumen Perjalanan (Studi Putusan No: 3007/Pid.Sus/2018/PN Mdn)*, PATIK: Jurnal Hukum, Volume 7, Nomor 3, hlm. 218.

<sup>7</sup> *Op.Cit*, hlm. 947.

keluarnya warga negara Indonesia ke wilayah negara lain, baik dengan menggunakan dokumen keimigrasian maupun tanpa memiliki dokumen tersebut.<sup>8</sup>

Migrasi ilegal yang terjadi di Indonesia, terutama di pulau-pulau perbatasan, menyebabkan munculnya masalah keamanan berupa tindakan kejahatan yang melintasi batas negara (*transnasional crime*). Kejahatan seperti ini juga bisa bersifat terorganisir (*transnasional organized crime*), yaitu kelompok yang terstruktur dan terdiri dari tiga orang atau lebih, terbentuk dalam waktu tertentu serta bekerja sama secara terpadu melakukan tindakan kejahatan serius atau pelanggaran.<sup>9</sup> Konvensi ini, untuk mendapatkan, secara langsung atau tidak langsung, keuntungan keuangan atau materi lainnya.<sup>10</sup>

Secara normatif, Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang memadai untuk menindak tindak pidana percobaan. Dalam Pasal 53 ayat (1) KUHPidana, menurut terjemahan Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, ditentukan bahwa:<sup>11</sup>

*"Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karenakehendaknya sendiri."*

Selain itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, khususnya Pasal 120 Ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

1. "Setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, dipidana karena Penyelundupan Manusia dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)"
2. "Percobaan untuk melakukan tindak pidana Penyelundupan Manusia dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)."

Namun, implementasi hukum di lapangan masih menghadapi berbagai

---

<sup>8</sup> Putri Puspita Sari, 2014, *Kajian Yuridis Unsur Memberikan Keterangan Tidak Benar Pada Pasal 123 Juncto Pasal 126 Huruf C Tindak Pidana Imigrasi Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, hlm. 2.

<sup>9</sup> Rasona Sunara Akbar, 2021, *Tinjauan Hukum Terhadap Korban Yang Turut Serta Dalam Terjadinya Tindak Pidana Penyelundupan Manusia*, Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian, Volume 4, Nomor 1, hlm. 39.

<sup>10</sup> Lihat Pasal 2 huruf (a) *Convention Against Transnational Organized Crime*.

<sup>11</sup> Astri C. Montolalu, 2016, *Tindak Pidana Percobaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, *Lex Crimen*, Volume 5, Nomor 2, hlm. 75.

hambatan. Banyak kasus yang dikualifikasikan delik selesai (*voltooid delict*) tetapi dalam unsur perbuatan lebih mengarah pada delik percobaan yang sebagaimana diterapkan pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Sml, dalam putusan tersebut Majelis Hakim menerima dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 120 Ayat (1) UU Keimigrasian *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dengan alasan Terdakwa telah mencapai tahap penyelesaian. Terdakwa terbukti bersama-sama membawa empat orang warga Nepal, tidak memiliki dokumen yang sah dan perjalanan melalui jalur ilegal, namun perbuatan Terdakwa seperti memesan tiket dan mengatur pengiriman warga Nepal ke Saumlaki namun akhirnya tertangkap di perairan Indonesia merupakan upaya percobaan karena perbuatannya belum mencapai tujuan akhir, dengan tindakan-tindakan Terdakwa seperti melakukan persiapan dan akhirnya tertangkap masih didalam perairan Indonesia menunjukkan bahwa ini termasuk kualifikasi delik percobaan. Sehingga, hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar, bahwa sampai manakah batas kualifikasi terhadap pelaku percobaan melewati batas wilayah Indonesia dalam tindak pidana keimigrasian dan dalam KUHP serta bagaimanakah pertimbangan dan penerapan hukum oleh Hakim yang menerapkan dakwaan alternatif pertama sebagai penetapan pidananya.

Penelitian ini akan menyoroti secara spesifik terkait dengan tindak pidana pelaku percobaan memasuki wilayah negara asing. Penelitian ini menunjukkan bagaimana hakim menilai bukti-bukti, menafsirkan unsur-unsur Pasal 120 Ayat 2 Undang-Undang Keimigrasian dan Pasal 53 ayat 1 KUHP terkait tindak pidana percobaan. Analisis mendalam terhadap putusan ini akan membantu memahami sejauh mana konsistensi peradilan dalam menerapkan hukum pidana, serta apakah putusan tersebut sudah sejalan dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum.<sup>12</sup>

Oleh karena itu, berdasarkan uraian tersebut Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Keimigrasian Terhadap Pelaku Percobaan Melewati Batas Wilayah Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 49/Pid.Sus/2023/PN Sml)”. Penelitian ini akan mengkaji penerapan hukum oleh hakim dalam menganalisis kualifikasi terkait tindak pidana percobaan dalam Undang-Undang keimigrasian terhadap pelaku percobaan memasuki wilayah negara asing dengan tindak pidana percobaan yang diatur dalam KUHP.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kualifikasi tindak pidana percobaan dalam Undang- Undang Keimigrasian terhadap pelaku percobaan melewati batas wilayah Indonesia dengan tindak pidana percobaan yang diatur dalam KUHP?
2. Bagaimana penerapan hukum Hakim terhadap pidana percobaan melewati batas wilayah Indonesia Studi Putusan Nomor 49

---

<sup>12</sup> Galih Orlando, 2022, *Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum di Indonesia*, Arbiyatul Bukhary, Jurnal Pendidikan, Agama Dan Sains, Volume 6, Nomor 1.

/Pid.Sus/2023/PN Sml?

### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang berjudul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Keimigrasian Terhadap Pelaku Percobaan Melewati Batas Wilayah Negara Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 49/Pid.Sus/2023/PN Sml)” dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Untuk mengkualifikasi tindak pidana keimigrasian terhadap pelaku percobaan melewati batas wilayah Indonesia.
- b. Untuk menganalisis penerapan hukum Hakim dalam tindak pidana keimigrasian terhadap pelaku percobaan melewati batas wilayah Indonesia pada Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Sml.

#### 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yaitu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya mengenai konsep tindak pidana keimigrasian terhadap pelaku percobaan melewati batas wilayah Indonesia.
- b. Secara Praktik, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa hukum, akademisi, maupun masyarakat umum yang tertarik pada isu hukum pidana, khususnya dalam aspek keimigrasian terhadap pelaku percobaan melewati batas wilayah Indonesia.

### D. Orisinalitas Penelitian

Keaslian penelitian diperlukan sebagai bukti untuk mencegah terjadinya plagiarisme antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang sedang dilakukan. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan Penulis, terdapat beberapa studi serupa yang membahas mengenai penyelundupan manusia dalam tindak pidana keimigrasian. Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut memiliki fokus kajian yang berbeda dengan penelitian ini.

Tabel 1. Orisinalitas Penelitian

|                  |                                                                                                                                                                                             |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama             | : S.M. Alamsyah Wardana                                                                                                                                                                     |
| Judul Tulisan    | : "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan <i>Smuggling</i> ) Manusia ( <i>People</i> Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Kasus Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2020/Pn.Dum)" |
| Kategori         | : Skripsi                                                                                                                                                                                   |
| Tahun            | : 2021                                                                                                                                                                                      |
| Perguruan Tinggi | : Universitas Hasanuddin                                                                                                                                                                    |

| Uraian               | Penelitian Terdahulu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Hasil Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Isu dan Permasalahan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. "Bagaimanakah pengaturan tindak pidana penyelundupan manusia (<i>People Smuggling</i>) yang dilakukan secara bersama-sama dalam hukum pidana?"</li> <li>2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana penyelundupan manusia (<i>People Smuggling</i>) yang dilakukan secara bersama-sama dalam putusan perkara Nomor 217/Pid.Sus/2020/PN.Dum?"</li> </ol>                                                                                                                                                                                         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana kualifikasi tindak pidana percobaan dalam Undang-Undang keimigrasian terhadap pelaku percobaan memasuki wilayah negara asing dengan tindak pidana percobaan yang diatur dalam KUHP?</li> <li>2. Bagaimana penerapan hukum Hakim terhadap pidana percobaan memasuki wilayah negara asing Studi Putusan Nomor: 49/Pid.Sus/2023/PN Sml?</li> </ol>                                                             |
| Metode Penelitian    | : Normatif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Normatif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Hasil & Pembahasan   | <p>: "Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Pengaturan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan manusia yang dilakukan secara bersama-sama diatur dalam Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.</p> <p>2) Penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan manusia yang dilakukan secara bersama-sama telah selesai, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 120 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.</p> <p>Petimbangan hukum bagi hakim</p> | <p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) kualifikasi tindak pidana percobaan dalam Undang-Undang Keimigrasian terhadap pelaku percobaan memasuki wilayah negara asing dikualifikasikan sebagai tindak pidana keimigrasian yang diatur secara khusus dalam Pasal 120 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, sedangkan secara umum konsep percobaan diatur dalam Pasal 53 KUHP.</p> <p>Tindak pidana ini dianggap telah terjadi pada tahap permulaan</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>dalam menjatuhkan pidana penjara para terdakwa selama 5 (lima) tahun dan denda masing-masing Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sudah tepat, penjatuhan pidana terhadap para terdakwa dinilai telah memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak, karena dalam hal ini telah dipertimbangkan berdasarkan pertimbangan yuridis dan non yuridis.</p> | <p>pelaksanaan dan dalam rezim keimigrasian dipidana sama dengan delik yang telah selesai. 2) Penerapan hukum pidana dalam tindak pidana percobaan memasuki wilayah negara asing pada Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/ PN.Sml belum tepat karena Majelis Hakim mendasarkan putusan pada Pasal 120 ayat (1), padahal fakta persidangan menunjukkan perbuatan masih berada pada tahap percobaan.</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Tabel 2. Orisinalitas Penelitian

| Nama                 | : Wilson Petrus Napitupulu                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Judul Tulisan        | : "Analisis Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Manusia Keluar Negeri untuk Bekerja sebagai TKI <i>Illegal</i> di Wilayah Hukum Bengkalis"                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kategori             | : Skripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tahun                | : 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Perguruan Tinggi     | : Universitas Islam Riau Pekanbaru                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Uraian               | Penelitian Terdahulu                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Hasil Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Isu dan Permasalahan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. "Bagaimana terjadinya tindak pidana penyelundupan manusia keluar negeri untuk bekerja sebagai TKI <i>Illegal</i> di Wilayah Hukum Polres isu dan Bengkalis?</li> <li>2. Bagaimana Permasalahan Pertanggungjawaban Pidana terhadap tindak pidana penyelundupan</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana kualifikasi tindak pidana percobaan dalam Undang- Undang keimigrasian terhadap pelaku percobaan memasuki wilayah negara asing dengan tindak pidana percobaan yang diatur dalam KUHP?</li> <li>2. Bagaimana penerapan hukum Hakim terhadap pidana percobaan memasuki wilayah</li> </ol> |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | manusia keluar negeri untuk bekerja sebagai TKI Ilegal di Wilayah Hukum Polres Bengkalis?"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | negara asing Studi Putusan Nomor: 49/Pid.Sus/2023/PN Sml?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Metode Penelitian  | : Normatif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Normatif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Hasil & Pembahasan | : "Terjadinya tindak pidana penyelundupan manusia keluar negeri untuk Hasil & bekerja sebagai Pembaha TKI <i>Illegal</i> disana Wilayah Hukum Polres Bengkalis adalah tindak pidana yang dilakukan oleh Agen Travel atau PPTKIS dalam melakukan pengiriman CTKI/TKI ke luar negeri khususnya Negara Malaysia yang dengan cara melakukan yang bersifat administratif sehingga sanksi yang diterima oleh Agen Travel atau PPTKIS tersebut juga hanya berupa sanksi administrative. Oleh karena itu dalam rangka penegakan hukum terhadap penvegahan tenaga kerja Indonesia (TKI) illegal ke Malaysia diperlukan lagi dengan memberikan sanksi yang tegas terhadap Agen Travel dan juga bagi para TKI illegal, karena di samping menjadi korban, mereka juga sebagai ikut serta dalam melakukan tindak pidana tersebut. pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penyelundupan manusia keluar negeri untuk bekerja sebagai TKI illegal di wilayah hukum Polres Bengkalis adalah | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Kualifikasi tindak pidana percobaan dalam Undang-Undang Keimigrasian terhadap pelaku percobaan memasuki wilayah negara asing dikualifikasikan sebagai tindak pidana keimigrasian yang diatur secara khusus dalam Pasal 120 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, sedangkan secara umum konsep percobaan diatur dalam Pasal 53 KUHP. Tindak pidana ini dianggap telah terjadi pada tahap permulaan pelaksanaan dan dalam rezim keimigrasian dipidana sama dengan delik yang telah selesai. (2) Penerapan hukum pidana dalam tindak pidana percobaan memasuki wilayah negara asing pada Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/ PN.Sml belum tepat karena Majelis Hakim mendasarkan putusan pada Pasal 120 ayat (1), padahal fakta persidangan menunjukkan perbuatan masih berada pada tahap percobaan. |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana penyelundupan manusia yang terdapat dalam ketentuan Pasal 120 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2011 khususnya dalam penanganan tindak pidana yang berkaitan dengan pencegahan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal ke Malaysia”/ |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa topik mengenai tindak pidana penyelundupan manusia memang telah banyak dikaji oleh para peneliti, namun dengan fokus dan sudut pandang yang berbeda-beda. Penelitian oleh S.M. Alamsyah Wardana, misalnya, membahas mengenai pengaturan dan penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana penyelundupan manusia yang dilakukan secara bersama-sama dalam Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2020/PN.Dum. Fokus penelitian tersebut lebih menekankan pada aspek umum penerapan ketentuan hukum pidana terhadap pelaku penyelundupan manusia tanpa menguraikan secara mendalam bagaimana unsur “turut serta” dalam Pasal 55 KUHP diterapkan.

Sementara itu, penelitian oleh Leni Anggraini menitikberatkan pada praktik penyelundupan manusia yang berkaitan dengan pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal ke luar negeri, khususnya ke Malaysia. Kajian ini lebih berorientasi pada modus operandi pelaku dan sanksi hukum yang diberikan, dengan penekanan pada aspek administratif serta upaya pencegahan pelanggaran ketenagakerjaan. Fokusnya tidak secara khusus membahas konstruksi pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang turut serta dalam tindak pidana tersebut.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki orisinalitas yang jelas karena tidak hanya membahas tindak pidana penyelundupan manusia secara umum, tetapi juga mendalami secara spesifik aspek penerapan pidana bagi pihak yang turut serta penyelundupan manusia dalam perkara keimigrasian. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam memperkuat penegakan hukum serta mewujudkan keadilan substantif dalam perkara penyelundupan manusia di Indonesia.

## **E. Landasan Teori**

Landasan teori merupakan pijakan konseptual yang digunakan peneliti dalam menjelaskan, menganalisis, serta menarik kesimpulan atas permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian hukum, landasan teori berfungsi sebagai kerangka berpikir untuk menilai apakah penerapan hukum dalam praktik sesuai dengan



doktrin, asas, maupun tujuan hukum itu sendiri.<sup>13</sup> Dengan adanya landasan teori, penelitian tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis, sehingga dapat memberikan argumentasi akademik yang kuat. Teori yang digunakan meliputi:

## 1. Teori Pidana

Menurut Sudarto, pidana adalah penderitaan yang sengaja dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat tertentu. Roeslan Saleh menyatakan pidana sebagai reaksi negara atas delik berupa penderitaan yang sengaja dibebankan kepada pelaku.<sup>14</sup> Definisi ini menunjukkan pidana sebagai penderitaan yang tidak menyenangkan.<sup>15</sup> Berdasarkan tujuannya, teori pidana terbagi menjadi teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan.<sup>16</sup>

### a. Teori absolut (teori pembalasan)

Pidana dipahami sebagai bentuk balasan terhadap kesalahan yang telah dilakukan. Pidana tidak perlu mempunyai tujuan apapun selain pidana itu sendiri, pelaku kejahatan harus dipidana karena kejahatan tidak diperbolehkan dan tidak diizinkan. Dalam hal ini pidana berfungsi sendiri, yaitu sebagai bantahan terhadap kejahatan dengan cara membalas kejahatan dan dengan penambahan penderitaan. Menurut teori absolut setiap kejahatan harus dibalas dengan hukuman, tanpa memperhatikan akibat yang mungkin timbul dari dijatuhkannya hukuman tersebut.

### b. Teori relatif (teori tujuan)

Pidana tidak dijatuhkan semata-mata sebagai hukuman, melainkan untuk tujuan yang bermanfaat seperti melindungi dan menjaga keselamatan masyarakat agar kesejahteraan mereka terjamin. Jadi, pidana yang dijatuhkan tidak sekadar untuk membalas terpidana, namun mempunyai tujuan lain yang bermanfaat. Menurut teori relatif, dasar pidana terletak pada tujuannya. Pidana diberikan bukan hanya karena perbuatan jahat, melainkan untuk mencegah terjadinya kejahatan.

### c. Teori gabungan

Pidana merupakan balasan atas pelanggaran norma sekaligus sarana pembinaan agar narapidana dapat kembali berperan di masyarakat. Pembalasan menjadi dasar pembenaran pidana, namun penjatuhan pidana harus tetap mempertimbangkan tujuan yang ingin dicapai. Pidana sesuai dengan delik yang dilakukan beratnya pidana tidak boleh melebihi

---

<sup>13</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris Pustaka Pelajar*, hlm. 31.

<sup>14</sup> Yon Artiono Arba'i, 2012, *Aku Menolak Hukuman Mati: Telaah Atas Penerapan Pidana Mati*, Jakarta: KPG, hlm. 98.

<sup>15</sup> Ceesar Antonio Munthe, 2016, *Relevansi Sanksi Kebiri Kimia Dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Tujuan Pemidanaan*, Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Volume 32 Nomor 2, hlm. 110.

<sup>16</sup> Satjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, hlm. 34.

beratnya pelanggaran. Pidana harus memberikan manfaat pada tata tertib masyarakat. Akibat penting dari pidana adalah teguran yang diberikan menimbulkan rasa takut, begitu pula perbaikan terhadap penjahat.

## 2. Percobaan Tindak Pidana

Konsep “percobaan tindak pidana” atau “*pogging*” dalam bahasa Belanda terdapat dalam KUHP Lama, yang mengacu pada perbuatan pidana yang telah dimulai tetapi belum selesai atau tidak berhasil. Menurut Sinurat, “dalam pembicaraan percobaan berarti urusan dengan seorang pelaku yang tidak sampai menyelesaikan suatu delik akan tetapi tetap berkehendak untuk melaksanakannya. Kata ‘*pogging*’ sendiri tidak dijelaskan dalam undang-undang.<sup>17</sup> Mengenai sifat dari percobaan ini ada dua pengertian dari pandangan yang berbeda-beda:

- a. Percobaan dipandang sebagai *Strafausdehnungsgrund* (dasar/alasan perluasan pertanggungjawaban pidana)

Pandangan Prof. Ny. Hazewinkel-Suringa dan Prof. Oemar Seno Adji menyatakan bahwa pelaku percobaan tindak pidana tetap dapat dipidana meskipun belum memenuhi seluruh unsur delik, sepanjang telah memenuhi rumusan Pasal 53 KUHP. Percobaan bertujuan memperluas dapat dipidananya pelaku, bukan memperluas rumusan delik. Percobaan dipandang sebagai bentuk delik yang tidak sempurna, bukan delik yang berdiri sendiri.<sup>18</sup>

- b. Percobaan dipandang sebagai *Tatbestandausdehnungsgrund* (perluasan delik)

Menurut Prof. Pompe dan Prof. Moelyatno, usaha melakukan tindak pidana adalah satu kesatuan yang utuh dan lengkap. Percobaan tidak dipandang sebagai tindak pidana yang tidak sempurna, melainkan sebagai tindak pidana yang sempurna dalam bentuk khusus. Karena itu, percobaan dianggap sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri atau *delictum sui generis*.<sup>19</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menjelaskan arti atau definisi dari kata “percobaan”. KUHP hanya menentukan kapan suatu tindakan bisa dikatakan sebagai percobaan untuk melakukan tindak pidana. Hal ini diatur dalam Pasal 53 ayat (1) yang berbunyi, “*Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah terbukti dari adanya permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.*”<sup>20</sup> Dalam hukum pidana Indonesia, hanya percobaan

---

<sup>17</sup> Fiba Demada. 2025, *Perbandingan Pengaturan Percobaan (Poging) Tindak Pidana Antara KUHP Lama dan KUHP Baru*, Referendum: Jurnal Hukum Perdata dan Pidana, Volume 2, Nomor 1, hlm. 77.

<sup>18</sup> Nikmah Rosidah, 2019, *Percobaan, Penyertaan, Gabungan Tindak Pidana*, hlm 2.

<sup>19</sup> Moelyatno, 1989, *Hukum Pidana Delik-Delik Percobaan*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, hlm. 60.

<sup>20</sup> Dany Tri Utama Hutabarat, et.al, 2022, *Percobaan Tindak Pidana (Poging)*, Nusantara Hasana Journal, Volume 2, Nomor 3, hlm. 129.

terhadap tindak pidana berupa kejahatan yang bisa diberi hukuman, sedangkan percobaan terhadap pelanggaran tidak diberikan hukuman. Hal ini diatur dalam Pasal 54 KUHP. Selain itu, ada beberapa jenis percobaan terhadap kejahatan tertentu yang tidak dikenai hukuman, di antaranya adalah:<sup>21</sup>

- a. "Percobaan duel atau perkelahian tanding (Pasal 184 ayat (5);
- b. Percobaan penganiayaan ringan terhadap hewan (Pasal 302 ayat (4);
- c. Percobaan penganiayaan biasa (Pasal 351 ayat (5);
- d. Percobaan penganiayaan ringan (Pasal 352 ayat (2)."

### 3. Tindak Pidana Keimigrasian

Tindak pidana keimigrasian di Indonesia mencakup berbagai bentuk pelanggaran, seperti menggunakan izin tinggal secara tidak benar, membuat dokumen perjalanan palsu, serta pelanggaran lainnya yang melibatkan warga negara asing. Meskipun hukum keimigrasian di Indonesia sudah memberikan dasar yang cukup kuat untuk menegakkan hukum, penerapannya sering dihadapkan pada berbagai kesulitan.<sup>22</sup>

Beberapa faktor yang turut memengaruhi efektivitas penegakan hukum di bidang ini antara lain adalah keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih, adanya praktik korupsi dalam birokrasi, serta rendahnya tingkat kesadaran hukum di kalangan masyarakat terkait dengan akibat hukum dari pelanggaran keimigrasian. Pemerintah melakukan penegakan hukum di bidang keimigrasian di seluruh wilayah Indonesia, baik untuk mencegah terjadinya pelanggaran maupun menangani pelanggaran yang sudah terjadi, dengan cara melakukan tindakan keimigrasian.

Tindak pidana keimigrasian tidak hanya bersifat internasional dan transnasional serta dilakukan secara terorganisir, tetapi juga menimbulkan kerugian dan membahayakan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan ancaman hukuman yang berat agar memberikan efek jera kepada orang asing yang melakukan pelanggaran. Tindak pidana keimigrasian sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian, termasuk sanksi hukuman yang diberikan kepada pelanggar, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing.<sup>23</sup>

Pelayanan dan pengawasan terhadap warga negara asing dalam bidang keimigrasian dilakukan berdasarkan prinsip selektif. Artinya, hanya orang asing yang memberi manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa, dan negara Indonesia yang diperbolehkan. Mereka tidak boleh mengancam keamanan dan ketertiban umum serta tidak boleh bersikap bermusuhan terhadap rakyat dan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Hanya orang asing yang memenuhi syarat tersebut yang dapat masuk dan keluar

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Aisya Galuh Puspitasari, Akhmad Ridho, dan Deny Pujakesuma, 2024, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Keimigrasian di Indonesia: Analisis Sanksi Administratif Dan Kebutuhan Proses Peradilan Pidana*, JLBP: *Journal of Law and Border Protectio*, Volume 6, Nomor 2, hlm. 84.

<sup>23</sup> Bambang Hartono, 2012, *Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Keimigrasian*, Keadilan Progresif, Volume 3, Nomor 1, hlm. 64.

wilayah Indonesia.<sup>24</sup>

Penerapan asas selektif memerlukan pengawasan terhadap orang asing sejak masuk hingga selama berada dan beraktivitas di wilayah Indonesia. Pengawasan keimigrasian mencakup penegakan hukum secara administratif dan pidana. Pengawasan ini ditujukan kepada orang asing yang memiliki dokumen keimigrasian maupun yang tidak memiliki dokumen, yaitu:<sup>25</sup>

- a. "Izin Kunjungan;
- b. Izin Tinggal Terbatas;
- c. Izin Tinggal Tetap; dan
- d. Tanpa dokumen/izin keimigrasian seperti:
  - 1) *Illegal Entry*, misalnya Imigran gelap, pengungsi dan pencari suaka;
  - 2) *Illegal Stay*, misalnya tinggal di Indonesia melebihi izin tinggal keimigrasian."<sup>26</sup>

Sebagai dasar pembuktian terjadinya tindak pidana keimigrasian, dapat digunakan tiga unsur utama.<sup>27</sup>

- a. Unsur Subyek Pelaku Tindak Pidana dalam Undang-Undang Keimigrasian
  - 1) "Pelaku perseorangan
  - 2) Pelaku kelompok orang
  - 3) Badan Swasta/ badan publik
  - 4) Badan pemerintah"
- b. Unsur Proses Tindak Pidana dalam Undang-Undang Keimigrasian.<sup>28</sup>
  - 1) "Membuat paspor jalan atau surat penggantinya, kartu keamanan, surat perintah jalan, atau dokumen lainnya secara palsu atau tidak benar;
  - 2) Meminta seseorang untuk membuat surat serupa dengan nama palsu, nama anak yang palsu, atau dengan mengatakan kondisi yang tidak benar, dengan tujuan untuk digunakan sendiri atau dipakai oleh orang lain seolah-olah surat itu asli dan benar, atau seolah-olah isinya jujur.
  - 3) Menggunakan surat yang tidak benar atau palsu tersebut seperti surat yang asli dan benar, atau seolah-olah isinya benar adat."
- c. Unsur Tujuan Tindak Pidana dalam Undang-Undang Keimigrasian Masuk dan keluar dari wilayah Indonesia yang membuat secara tidak benar berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>29</sup>

---

<sup>24</sup> Imam Bahri, Suhaidi, dan Mahmul Siregar Mahmud Mulyadi, *Pengawasan Keimigrasian Terhadap Orang Asing Dalam Rangka Pendeportasian Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Studi Di Kantor Imigrasi Kelas 1 Polonia Medan)*, hlm. 2.

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm 3.

<sup>27</sup> BAB II Tinjauan Umum, <https://repository.radenfatah.ac.id/6993/2/Skripsi%20BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 29 November 2025, pukul 23.45 WITA.

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Muh Khamdan, *Tindakan Penyidikan Pidana Keimigrasian*, <http://www.slideshare.net> diakses pada tanggal 29 November 2025 pukul 23.40 WITA.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang bertanggungjawab atas pengawasan keimigrasian di Indonesia adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang melakukan pengawasan keimigrasian.

Pengawasan keimigrasian mencakup beberapa hal seperti hal-hal berikut ini:<sup>30</sup>

- a. Pengawasan terhadap warga negara Indonesia yang mengajukan dokumen perjalanan untuk keluar atau masuk ke dalam wilayah Indonesia, serta terhadap mereka yang saat ini berada di luar wilayah Indonesia.
- b. Pengawasan terhadap pemasukan dan keluar orang asing dari wilayah Indonesia, serta pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing di dalam wilayah Indonesia.<sup>31</sup>

## F. Kerangka Pikir

Kerangka pikir dalam penelitian ini berfokus pada penelitian hukum tentang Analisis Yuridis Penerapan Hukum Terhadap Bagi Pelaku Penyeludupan Manusia berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Sml.

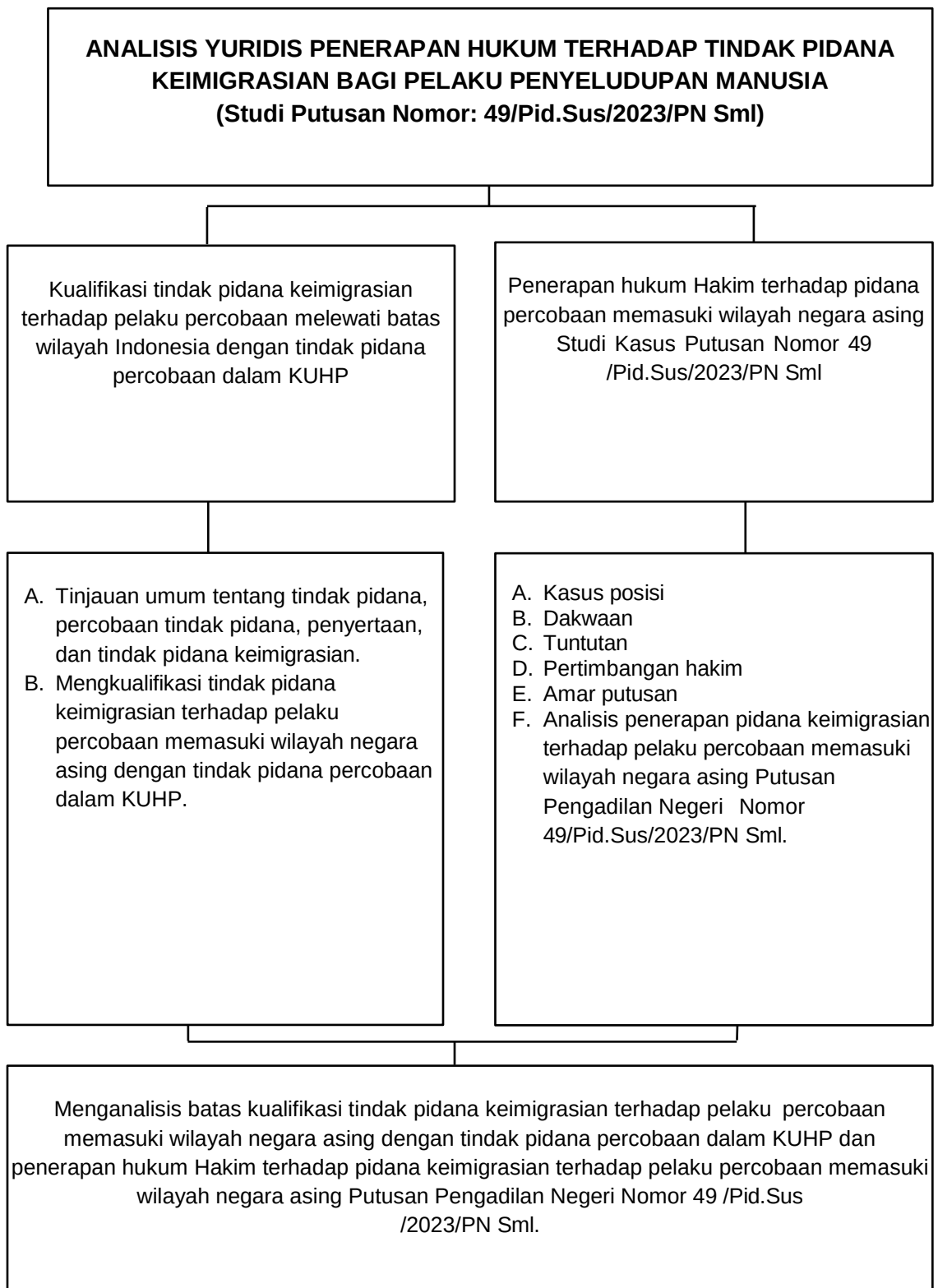
Variabel pertama dalam penelitian ini berfokus pada aspek normatif, yakni kualifikasi tindak pidana keimigrasian terhadap pelaku percobaan melewati batas wilayah negara asing. Hal ini meliputi tinjauan umum tentang tindak pidana dan kualifikasi tindak pidana keimigrasian terhadap pelaku percobaan melewati batas wilayah negara asing dengan tindak pidana percobaan dalam KUHP. Variabel kedua berfokus pada penerapan hukum Hakim dalam Tindak Pidana Keimigrasian Terhadap Pelaku Percobaan Melewati Batas Wilayah Indonesia pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Sml. Dalam proses penelitian, Penulis menggunakan pendekatan berupa perundang-undangan, studi terhadap putusan pengadilan, buku, serta jurnal-jurnal bidang hukum. Setelah itu, penulis melakukan analisis dari berbagai perspektif untuk kemudian menarik kesimpulan mengenai apakah putusan tersebut sudah tepat atau kurang tepat.

---

<sup>30</sup> M. Galang Asmara, dan AD. Basniwati, 2020, *Hukum Keimigrasian*, Pustaka Bangsa (Anggota IKAPI), hlm. 52.

<sup>31</sup> *Ibid.*

### BAGAN KERANGKA PIKIR



## BAB II METODE PENELITIAN

### A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.<sup>32</sup> Pendekatan hukum normatif adalah cara yang digunakan untuk meninjau ketentuan hukum yang berlaku serta mencari referensi dari berbagai sumber data sekunder yang relevan.<sup>33</sup> Penelitian hukum normatif fokus pada analisis berbagai bahan hukum yang disusun dalam bentuk tulisan. Dalam pendekatan ini, sumber yang digunakan mencakup teori-teori serta pendapat para ahli hukum yang berkompeten. Karena penelitian ini lebih menekankan pada pemahaman terhadap literatur hukum dan norma yang berlaku, pendekatan ini sering disebut sebagai pendekatan hukum *doctrinal*.<sup>34</sup> Dengan demikian, penggunaan pendekatan normatif memberikan perspektif yang luas dalam memahami masalah yang diteliti, sehingga dapat memperkuat dasar analisis dalam penelitian ini.

Tabel 3. Tipe dan Pendekatan Penelitian

| No. | Rumusan Masalah                                                                                                                                                                                  | Tipe Pendekatan | Pendekatan Penelitian         |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|
| 1   | Bagaimana kualifikasi tindak pidana percobaan dalam Undang-Undang keimigrasian terhadap pelaku percobaan melewati batas wilayah Indonesia dengan tindak pidana percobaan yang diatur dalam KUHP? | Normatif        | Pendekatan Perundang-Undangan |
| 2   | Bagaimana penerapan hukum Hakim terhadap pidana percobaan melewati batas wilayah Indonesia Studi Putusan Nomor: 49/Pid.Sus/2023/PNSml?                                                           | Normatif        | Pendekatan Kasus              |

<sup>32</sup> Erma Sirande, Hijrah Adhyanti Mirzana, Audyna Mayasari Muin, 2021, *Mewujudkan Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice*, Jurnal Hukum Dan Kenotariatan, Volume 5 Nomor 4, hlm 570.

<sup>33</sup> Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 42.

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 98.

## B. Jenis dan Sumber Penelitian

Sumber penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber yang memiliki otoritas resmi, sehingga diakui secara legal dan memiliki kekuatan mengikat.<sup>35</sup> Bahan hukum ini menjadi dasar utama dalam analisis hukum.

Bahan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang yang terkait dengan permasalahan yang dibahas, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Dalam Studi Kasus Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Sml.

### 2. Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan sekunder dalam penelitian ini terdiri dari berbagai bacaan yang digunakan untuk memperjelas materi hukum primer, seperti artikel, literatur hukum, karya ilmiah, serta sumber dari media elektronik yang relevan dengan topik penelitian yang diangkat.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah jenis bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier mencakup kamus umum bahasa Indonesia, kamus hukum, kamus Inggris-Indonesia, serta ensiklopedia.

## C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan tindak pidana keimigrasian dan penyertaan dalam hukum pidana, pengumpulan putusan pengadilan khususnya Putusan Pengadilan Negeri Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Sml sebagai objek utama penelitian, serta penelusuran literatur hukum seperti buku, artikel jurnal, dan pendapat para ahli hukum pidana. Selain itu, penulis juga mengakses sumber elektronik, antara lain portal hukum Mahkamah Agung, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), serta jurnal online terindeks. Seluruh bahan hukum yang terkumpul dipilah berdasarkan relevansinya dengan fokus penelitian, kemudian diklasifikasikan ke dalam kategori bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sehingga memudahkan dalam proses analisis lebih

---

<sup>35</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, hlm. 24.



lanjut.<sup>36</sup>

#### **D. Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Semua bahan tersebut kemudian diteliti oleh penulis dengan cara kualitatif, berupa penjelasan secara naratif serta analisis hukum yang bersifat normatif, agar bisa memberikan petunjuk yang tepat bagi penelitian ini.<sup>37</sup>

Dengan demikian, Penulis dapat memberikan saran tentang langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang telah ditetapkan dalam bentuk rumusan masalah, khususnya terkait Analisis Yuridis Penerapan Hukum Terhadap Bagi Pelaku Penyeludupan Manusia sehingga memberi gambaran mengenai cara mengatasi tindak pidana dan penerapan hukum terhadap orang yang melakukan percobaan penyeludupan manusia dalam tindak pidana keimigrasian, dari sudut pandang hukum positif.

---

<sup>36</sup> Sugiyono, 2018, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, hlm. 51.

<sup>37</sup> Irwansyah dan Ahsan Yunus, 2021, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mitra Buana Media, hlm. 171.